

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Wabah virus Corona, yang pertama kali terdeteksi dari Kota Wuhan China, mengakibatkan kekhawatiran bagi seluruh negara di dunia pada akhir tahun 2019, (Yunus & Rezki, 2020: 227). Menyebar ke seluruh bagian di dunia, menginfeksi negara-negara maju maupun berkembang seperti, Amerika, Eropa, Italia juga negara dibagian Asia, dan tidak terkecuali Afrika. *Corona Virus Diseas 2019* merupakan nama yang diberikan untuk virus varian baru yang mewabah di akhir tahun 2019 tersebut, dan disingkat menjadi Covid-19 (Mursyid, 2020: 24).

Persebaran virus Corona yang sangat cepat dan relative singkat mengakibatkan sulitnya menemukan negara yang tidak terinfeksi karena hampir seluruh negara sudah terinfeksi virus Corona termasuk Indonesia. (Arief & Juni, 2020: 14). Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mengatakan risiko akibat virus tersebut termasuk kategori tinggi di tingkat global dan menetapkan status *Public Health Emergency of International Concern* (PHEIC) sejak tanggal 30 Januari 2020 (Suni, 2020: 14).

Tanggal 11 Maret 2020 WHO menetapkan sebagai pandemic global. Berdasarkan informasi yang diterima dari WHO terdapat banyak kasus terdeteksi bahwa pasien yang memiliki kesehatan sangat lemah atau imunitas yang rentan terserang penyakit dapat berakibat fatal hingga kematian apabila tidak mendapatkan penanganan medis secara cepat dan tepat (Yusup, 2020:

3). Dari penjelasan di atas sudah jelas bahwa virus Corona merupakan virus yang sangat perlu untuk diwaspadai karena merupakan kategori virus berat atau berbahaya.

Cara penularan Covid-19 ialah dengan berkontak langsung dengan pasien Covid-19, yaitu dengan kontak sosial maupun kontak fisik dengan pasien Covid-19, gejala-gejala yang ditimbulkan apabila terinfeksi virus diantaranya, demam, batuk kering, flu, tenggorokan terasa sakit, kesulitan bernafas, lesu, letih, kehilangan indera penciuman atau perasa. Pada kasus yang lebih berat dapat menyebabkan demam tinggi, terasa sesak pada dada atau nyeri seperti tertekan, hingga kematian. Gejala di atas akan dirasakan 5 atau 6 hari setelah seseorang pertama kali terinfeksi virus ini, tetapi bisa juga dirasakan 14 hari setelah terinfeksi. (<https://www.kemkes.go.id/>)

Salah satu upaya untuk menekan penularan Covid-19 ialah dengan pembatasan interaksi sosial, atau kebijakan *sosial distancing* dan *Physical Distancing* atau pembatasan jarak fisik. Namun kebijakan *Physical Distancing* kemudian menimbulkan dampak negative hampir disemua sektor kehidupan manusia terutama dalam bidang agama yaitu dengan pembatasan shof salat sejauh satu sampai dua meter.

Pada kondisi yang darurat seperti ini negara di dunia terpaksa harus mengubah cara mereka menjamin kebebasan beragama tidak terkecuali di Indonesia (Faiq, 2020: 370). Pemberlakuan Kebijakan *Physical Distancing* di masjid diperkuat dengan fatwa MUI (Majelis Ulama Indonesia) terkait kebijakan beribadah selama masa pandemic Covid-19

salah satu diantaranya ialah fatwa No.14 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan ibadah pada situasi wabah Covid-19.

Didalam fatwa tersebut terdapat sembilan poin pokok bahasan yang terkandung, salah satunya ialah membahas pembatasan berjarak fisik atau kebijakan *Physical Distancing* dalam ibadah salat jamaah yang didasari oleh kepentingan pribadi lebih didahulukan daripada kepentingan agama (umum) dan atau mendahulukan maslahat daripada mudarat. Bentuk dari kebijakan yang berlaku ialah bahwa beribadah salat berjamaah dalam masa pandemic harus membatasi shaf salat sejauh satu sampai dua meter di masjid maupun musholla.

Fakta yang terjadi setelah kebijakan tersebut diberlakukan ialah adanya pro dan kontra diantara masyarakat karena dinilai menghalangi jalannya ibadah salat berjamaah di masjid atau musholla dan menurut masyarakat apabila tidak merapatkan shof dalam salat maka akan berkurang keberkahannya.

Berdasarkan cara pelaksanaannya, maka salat dapat dilakukan dengan dua cara yaitu salat munfarid (salat sendirian) dirumah dan salat jamaah yang dilakukan bersama-sama di masjid atau musholla. Adapun keutamaan dari salat jamaah salah satunya yaitu Allah akan melipatgandakan pahala 27 kali derajat lebih banyak dibandingkan salat sendiri. Maka hal inilah yang mengakibatkan jamaah beramai-ramai pergi ke masjid untuk melaksanakan salat berjamaah, selain akan mendapatkan pahala 27 derajat, salat berjamaah juga akan mempererat tali persaudaan sesama muslim.

Kesimpulan yang dapat penulis ambil ialah bahwa penerapan kebijakan *Physical Distancing* di masjid disebabkan karena salat berjamaah akan mengumpulkan banyak orang dalam satu waktu yang bersamaan, yang mengakibatkan adanya kontak secara fisik maupun sosial didalamnya. kemudian melihat fenomena yang terjadi pada saat ini dengan adanya kebijakan pembatasan fisik atau *Physical Distancing* yang berlaku maka peneliti melakukan penelitian pendahuluan di Masjid Agung Darussalam Cilacap, dengan tujuan untuk melihat apakah terjadi perubahan jumlah jamaah yang hadir di masjid untuk melaksanakan ibadah salat fardhu pada masa pandemic dengan sebelum adanya pandemic.

Setelah beberapa kali datang ke masjid peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih dalam guna untuk mengetahui bagaimana minat salat berjamaah di masjid pada masa pandemic, apakah kebijakan *Physical Distancing* mempengaruhi minat untuk melaksanakan salat berjamaah atau salat berjamaah di Masjid agung Darussalam Cilacap tetap diminati setelah adanya kebijakan *Physical Distancing*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut: “Adakah Pengaruh Kebijakan *Physical Distancing* Terhadap Minat Salat Berjamaah Di Masjid Agung Darussalam Cilacap 2021?”

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka kegiatan penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya Pengaruh Kebijakan

Physical Distancing terhadap Minat Salat Berjamaah di Masjid Agung Darussalam Cilacap 2021.

D. Manfaat Penelitian

Peneliti berharap penelitian ini dapat bermanfaat untuk beberapa pihak sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Bagi peneliti melalui penelitian ini dapat memberikan manfaat untuk mengetahui pengaruh dari Kebijakan *Physical Distancing* terhadap minat jamaah untuk salat berjamaah di Masjid Agung Darussalam Cilacap 2021

2. Secara Praktis

Bagi masjid Agung Darussalam Cilacap hasil temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai adanya perubahan yang signifikan maupun tidak dari pengaruh *Physical Distancing* terhadap minat salat berjamaah di Masjid Agung Darussalam Cilacap 2021.